

**PANDANGAN PIHAK KUA DAN NAZHIR TERHADAP URGENSI
SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN GONDONANAN
KOTA YOGYAKARTA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRARTA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

HILMANUDIN WIRAYUDA

16350051

PEMBIMBING:

Dra.Hj.ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu sarana ibadah atau shadaqah jariyah, di dalam Hukum Islam istilah wakaf tidak ditemukan secara terperinci hanya saja diqiyaskan ke dalam shadaqah jariyah. Wakaf sendiri memiliki arti yaitu sebuah upaya atau proses untuk melanggengkan suatu kemanfaatan tanah untuk digunakan oleh kepentingan umum. Maka dari itu dipandang perlu transaksi wakaf harus dicatat kemudian dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf serta didaftarkan dan disertifikatkan. Dalam pelaksanaannya harus dilakukan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf.

Perwakaf tanah yang tidak disertifikatkan menjadi persoalan dewasa ini, sertifikat menjadi suatu bukti otentik yang sangat penting untuk membuktikan kebenaran objek wakaf, tanah wakaf yang tidak disertifikatkan yang terletak di Kecamatan Gondomanan menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penyusun tertarik melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan pihak KUA dan Nadzir mengenai urgensi sertifikasi tanah wakaf. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pendapat pihak KUA dan Nadzir tentang urgensi sertifikasi tanah wakaf, termasuk alasan dasar mengapa sertifikat menjadi suatu hal yang sangat urgen, dan bagaimana legalitas tanah wakaf yang tidak bersertifikat kemudian bagaimana Al-Qur'an dan Hadis serta peraturan perundang-undangan mengatur tentang penerbitan sertifikasi tanah wakaf.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap responden yakni pihak KUA dan Nadzir. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yakni menjelaskan pandangan pihak KUA dan Nadzir mengenai urgensi sertifikasi tanah wakaf. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *normatif yuridis*, yaitu melihat bagaimana pendapat pihak KUA dan Nadzir mengenai urgensi sertifikasi tanah wakaf dengan memperhatikan petunjuk dalam Al-Qur'an, hadis, pandangan para ulama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Analisis data kualitatif menggunakan metode deduktif dan induktif untuk menemukan suatu hukum yang dipakai.

Menurut pandangan pihak KUA dan Nadzir Terhadap Urgensi sertifikasi tanah wakaf sangat penting, Urgen artinya sesuatu yang harus dilakukan, karena sertifikat merupakan salah satu bukti otentik atas legalitas objek tanah wakaf. Kemudian Pihak KUA berpendapat apabila objek tanah wakaf belum memiliki sertifikat/belum didaftarkan sebagai tanah wakaf maka objek wakaf tersebut belum dapat dikatakan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga legalitas hukumnya masih ditangguhkan atau belum memiliki kekuatan hukum yang kuat secara perundang-undangan yang berlaku. Pihak Nadzir berpendapat bahwasanya dengan adanya sertifikat menjadi bukti yang kuat serta menjadi jaminan dan perlindungan hukum terhadap objek wakaf apabila terjadi suatu sengketa.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hilmanudin Wirayuda

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hilmanudin Wirayuda

NIM : 16350051

Judul : **"Pandangan Pihak KUA dan Nazhir Terhadap Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Prespektif Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 26 Sya'ban 1441 H
20 April 2020 M

Pembimbing,



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, MSI.
NIP. 19620908 198903 2 006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilmanudin Wirayuda
NIM : 16350051
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1441 H
20 April 2020 M

Yang menyatakan



Hilmanudin Wirayuda
NIM: 16350051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-585/Un.02/DS/PP.00/9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN PIHAK KUA DAN NAZHIR TERHADAP URGENSI SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.

yang di persiapkan dan disusun oleh:

Nama : HILMANUDIN WIRAYUDA
Nomor Induk Mahasiswa : 16350051
Telah diujikan pada : Senin, 27 April 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafri, M.Si
SIGNED

Valid ID: 5f09272720640



Penguji II

Prof. Dr. H. Kharuddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 5df26220a29d



Penguji III

Dr. Ahmad Buryan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f0825204aaa



Yogyakarta, 27 April 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Agus Moni Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f46eb666b79e

MOTTO

*“Tau Sedikit Mengenai Banyak
Hal Bukan Tau Banyak Mengenai
Suatu Hal”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK
ALMAMATER TERCINTA UIN SUNAN KALIJAGA DAN
SELURUH KELUARGAKU.**

**AYAHKU AAN ZAENAL ARIFIN DAN IBUKU DADAH
KAMALIAH**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„...	koma tebalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
ي... ي	Fathah	Ai	a dan i
و... و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yazhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا. ... ا.	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي.	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و.	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	Ditulis	al-birru
الْحَجُّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعَمُّ	Ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	Ditulis	al-qamaru
البَدِيعُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
إِنَّ	Ditulis	Inna
أُمِرْتُ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	- <i>Wa aūfū al-kaila wa al-mizan.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi „alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabilā.</i> - <i>Wa lillahi 'alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabilā.</i>

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍāna al-laẓi unzila fih al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al- mubīn.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين و الصلاة و السلام
على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا و مولانا محمد و على آله و صحبه
أجمعين, أما بعد.

Segala puji penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pandanga Pihak KUA dan Nazhir Terhadap Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Prespektif Hukum Islam”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dinanti-nantikan syafa’atnya di hari akhir kelak Amin.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sadar bahwa skripsi ini belum sampai kepada tahap yang sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penulis, akan tetapi dengan sekuat tenaga, pikiran, dan do’a semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S1 jurusan Al- ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terealisasinya skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I,II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Dra.Ermi Suhasti Syafei'I.M.Si. selaku Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan akademik dan bimbingan skripsi saya yang tidak kenal Lelah dan bosan;
6. Bapak Gito, sebagai Pegawai Tata Usaha Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Bapakku Aan Zaenal Arifin, Ibuku Dadah Kamaliah, dan Nurhalimatusyaidah serta kakaku Wahid Hasyim yang selalu mendo'akan, mensupport, dan menyemangatiku dalam setiap langkahku;
8. Bapak Setyo Purwadi Selaku Kepala KUA Kecamatan Gondomanan yang telah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber.

9. Bapak Sujoko Suwono Selaku Petugas PPAIW sekaligus penyuluh Agama di KUA Kecamatan Gondomanan yang telah memberikan arahan bantuan dan menyemangati saya.
10. Keluarga Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), kalian merupakan sahabat, serta keluarga yang senantiasa memberi semangat kepada saya.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1441 H
20 April 2020 M

Penulis,



Hilmanudin Wirayuda
NIM: 16350051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II SERTIFIKAT TANAH WAKAF MENURUT HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	24
B. Rukun dan Syarat Wakaf	32
C. Tujuan dan Fungsi Wakaf	35
D. Tinjauan Umum Sertifikasi dan Pendaftaran Tanah Wakaf	38
E. Sertifikat Tanah Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam	43
F. Pendapat Fuqaha Tentang Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf ..	45

BAB III PENDAPAT PIHAK KUA DAN NAZHIR TERHADAP	
URGENSI SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN	
GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA	48
A. Profil Responden	48
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pandangan Pihak KUA dan	
Nazhir Terhadap Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan	
Gondomanan	50
BAB IV ANALISIS PANDANGAN PIHAK KUA DAN NAZHIR	
TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN	
GANDOMANAN	66
A. Pandangan Pihak KUA dan Nadzir Terhadap Legalitas Tanah	
Wakaf Belum Bersertifikat Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum	
Islam	66
B. Pandangan Pihak KUA dan Nadzir Terhadap Legalitas Tanah	
Wakaf Belum Bersertifikat Dalam Tinjauan Hukum Positif di	
Indonesia	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
DAFTAR PUSTAKA	81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAH	I
2. BIOGRAFI ULAMA	II
3. PEDOMAN WAWANCARA	IV
4. SURAT BUKTI WAWANCARA	V
5. AKTA IKRAR WAKAF	IX
6. GAMBAR MUSHOLLA AISIYYAH	X
7. CURRICULUM VITAE	XI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan negara bermayoritas penduduk Islam terbanyak di dunia, oleh karena itu Indonesia memiliki potensi pendayagunaan wakaf yang sangat besar. Berbicara mengenai perwakafan atau wakaf merupakan salah satu pranata keagamaan Islam yang sudah mapan. Sepanjang sejarah Islam wakaf merupakan sarana dan modal yang sangat penting dalam memajukan perkembangan agama.¹ Dalam Islam terdapat beberapa Lembaga yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan sebagian harta seseorang untuk kepentingan sosial. Salah satu di antara Lembaga-lembaga tersebut adalah wakaf (*Waqaf*). Wakaf merupakan salah satu Lembaga hukum Islam yang secara konkret berhubungan erat dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.² Aturan hukum wakaf tanah awalnya berasal dari pranata keagamaan, yakni ajaran hukum islam yang hidup ditengah aktifitas kegiatan masyarakat. Penegakan hukum wakaf

¹ Sirajuddin dan Asrum Yolleng, “Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Mrkaz Al-Islami Makassar,” *Jurnal Laa Maysir*, Vol.5 : 1 (Januari 2018), hlm.81.

² Ubaidillah dan Maulana Saufi, “Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum: Studi Kasus Di Kecamatan Klenganan,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.2: 1 (Juni 2017), hlm. 105.

berasal dari perilaku masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan yang mapan di tengah budaya masyarakat.³

Sertifikasi tanah wakaf adalah proses penerbitan sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah adanya pengajuan pendaftaran tanah wakaf dari nazhir. Konsekuensi hukum dari pendaftaran tanah adalah diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah atau yang sering disebut sertifikat. Sertifikat merupakan sebuah surat bukti tanah wakaf dengan dimulai dari penerbitan akat ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), yakni KUA (Kantor Urusan Agama) yang berkedudukan sebagai majlis ulama kecamatan. Pemerintah telah mengatur tentang aturan hukum sertifikasi tanah wakaf yakni, intruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang pembuatan akta ikrar wakaf dan pensertifikatan tanah wakaf, instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 Tahun 1990 dan No 24 Tahun 1990 tentang sertifikat tanah wakaf.

Namun Ketika terjadi suatu konflik atau sengketa tanah wakaf mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah wakaf dalam hal ini nazhir, rupanya hukum wakaf yang hanya berpedoman kepada norma agama serta syariat Islam belum mampu untuk menyelesaikan persoalan dewasa ini yakni tidak adanya bukti otentik atas sertifikat tanah wakaf. Fenomena seperti inilah yang mengakibatkan polemik hukum mengenai tanah wakaf seperti rentan terjadinya pengambilan kembali oleh ahli warisnya atau

³ Islamiyati, "Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf". *Jurnal Administrative Law and Governance*. Vol 2, No. 1, Maret 2019, hlm 2

digugat oleh pihak yang berkepentingan. Kasus yang terjadi di Kecamatan Gondomanan mengenai objek tanah wakaf yang bernama Musholla Aisiyyah sempat diminta Kembali oleh ahli warisnya karena belum disertifikatkan, hal serupa juga dirasakan oleh sebagian nadzhir yang ada di Kecamatan Gondomanan. Tercatat ada 9 Nadzhir terdiri dari nadzhir Yayasan Fathul bayan, nadzhir Yayasan Ar-Rasyad, nadzhir PP. Muhammadiyah, nadzhir PCM.Gondomanan, nadzhir PRM.Prawirodirjan, nadzhir PDM Kota Yogyakarta, dan 3 nadzhir yang bersifat individu/perorangan.

Dari ke 9 nadzhir di Kecamatan Gondomanan saya mewawancarai dua nadzhir berdasarkan rekomendasi pihak KUA yakni nadzhir pengurus PDM Muhammadiyah dan nadzhir perorangan yang mengurus dua objek tanah wakaf yakni langgar mkamur dan Musholla As-Sallam. Kedua nadzhir ini mengalami keterlambatan dalam proses sertifikasi dan itu menyebabkan Sebagian objek tanah wakaf diambil oleh pihak lain.

Pengurus PDM Muhammadiyah berpendapat mengenai sertifikat tanah wakaf adalah merupakan suatu hal yang sangat penting karena sebagai suatu alat bukti atas kepemilikan tanah yang memiliki akibat hukum.

Sedangkan pihak nadzhir perorangan yakni atas nama bapak Gatot berpendapat bahwa sertifikat merupakan suatu surat otentik yang menandakan hak bukti kepemilikan atas pemegang hak tersebut.

Penyusun mengangkat mengenai Pandangan Pihak KUA dan Nazhir mengenai Sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta, karena penyusun ingin melihat bagaimana pendapat Pihak KUA dan Nazhir tentang sertifikasi tanah wakaf termasuk alasan yang digunakan para nadzhir yang hampir sama mengenai sertifikat tanah wakaf padahal keduanya mempunyai latar belakang yang berbeda. Kendati sudah ada aturan yang jelas mengenai kewajiban sertifikasi tanah wakaf sebagai mana yang tertuang dalam instruksi Menteri Agama dan kepala BPN No.04 Tahun 1990 dan No.24 Tahun 1990 Tentang sertifikasi tanah wakaf serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut penyusun ingin mengetahui bagaimana pendapat pihak KUA dalam hal ini sebagai Lembaga pemerintah yang memproses akta ikrar wakaf serta pendapat nadzhir selaku pengemban tugas yang menjaga, merawat serta memberdayakan objek wakaf.

Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk mengkaji pendapat Pihak KUA dan Nadzhir mengenai urgensi sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta serta tinjauan dalam hukum islam, maka dari itu penulis mengambil judul “Pandangan Pihak KUA dan Nazhir Terhadap Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Prespektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi rumusan masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah sesuai

dengan tujuan yang hendak dicapai dan untuk menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan pihak KUA terhadap urgensi sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Gondomanan.
2. Bagaimana Pandangan Pihak Nadzhir terhadap urgensi sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Gondomanan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Menjelaskan Pandangan Pihak KUA dan Nadzhir Terhadap Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Gondomanan.
 - b. Menjelaskan bagaimana Legalitas Tanah Wakaf yang tidak bersertifikat dalam tinjauan hukum Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Kegunaan Ilmiah, diharapkan menjadi salah satu referensi alternatif sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan di bidang wakaf.
 - b. Kegunaan Praktis, diharapkan dalam penelitian ini dapat menawarkan konsep pada prosedur dan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta. Selanjutnya agar menjadi kajian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan pustaka yang telah penulis lakukan terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi maupun jurnal ilmiah, terdapat beberapa skripsi dan jurnal ilmiah yang memiliki tema serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Oleh karenanya, Penulis akan berusaha untuk memaparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul apa yang akan penulis teliti.

Skripsi yang ditulis oleh Fikri Hanif yang berjudul Peran PPAIW dan NAZHIR dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014, Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana peran PPAIW dan NAZHIR dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf dengan metode pendekatan yang digunakan Normatif dengan penekanannya terletak pada peraturan perundang-undangan tentang wakaf dengan data Primer yang di peroleh melalui wawancara terhadap 20 responden dan observasi terhadap 30 bidang tanah wakaf yang melakukan proses sertifikasi di Kecamatan Depok tahun 2013-2014.⁴ Sifat penelitian ini yaitu *Preskriptif* yaitu analisis penelitian yang ditujukan untuk memberikan penilaian mengenai sesuai atau tidak sesuainya peran yang dilakukan oleh PPAIW dan NAZHIR dalam sertifikasi tanah wakaf dengan hasil penelitian ini menyebutkan terjadi beberapa kelalaian pada pelaksanaan tugas baik dari PPAIW maupun NAZHIR sehingga proses sertifikasi tanah wakaf pada tahun 2013-2014 belum terealisasi secara keseluruhan dan

⁴ Fikri Hanif “Peran PPAIW dan NAZHIR dalam sertifikasi tanah wakaf di kecamatan depok Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

selain itu Nazhir melakukan tugas melampaui dari apa yang telah ditentukan oleh undang-undang yakni berkaitan dengan pelaksanaan teknis penyelesaian permasalahan yang seharusnya merupakan tugas dari PPAIW. Kesamaan skripsi ini dengan apa yang akan penulis teliti terletak pada sertifikasi tanah wakaf namun berbeda pembahasan dengan Judul penulis yang akan diteliti mengenai pandangan pihak kua dan nazhir terhadap urgensi sertifikasi tanah wakaf di kecamatan gondomanan kota yogyakarta prespektif hukum islam.

Skripsi yang ditulis oleh Abdurrohman Allabiq, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tanah Wakaf yang belum Bersertifikat Studi Kasus Di Masjid Bhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta, dalam skripsi ini penulis menyebutkan Di Dusun Dabag Condongcatur ada yang mewakafkan tanah untuk dijadikan suatu tempat sarana ibadah yaitu masjid Bhakti Abdi yang sudah berdiri kurang lebih 46 tahun dan belum bersertifikat legal menurut hukum Indonesia, hanya sampai pada ikrar wakaf secara lisan karena pihak waqifnya sudah meninggal dunia sebelum wakafnya disertifikatkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik sebagai sifat penelitiannya melalui Teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk mengungkap fakta mengenai variable subyek yang diteliti dengan pendekatan normatif yuridis, menganalisa data secara deskriptif kualitatif dengan menyajikan data yang di dapat dari hasil wawancara dan menganalisa data terhadap ikrar wakaf yang belum tertulis atau bersertifikat di Masjid Bhakti Abdi dengan petunjuk dan teori hukum islam serta menganalisis data dengan pembuktian fiqih Islam. Dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa diketahui

faktor yang melatar belakangi tanah wakaf belum bersertifikat yaitu *waqif* sudah meninggal dunia dan untuk menyelesaikannya harus ada surat pernyataan dari semua ahli waris dari *waqif* bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf.⁵ Dalam proses pembuktian tanah wakaf, ahli waris sudah mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang di ikrarkan langsung oleh *waqif* pada tahun 1970 dan mengakui telah melakukan tukar menukar tanah pribadinya depan masjid dengan tanah wakaf seseorang sehingga muncul *waqif* yang kedua sehingga pengakuan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Skripsi yang ditulis oleh Hilman Feisal dengan judul Problematika Sertifikasi dan Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus Daerah Babelan Kabupaten Bekasi) dalam Skripsi ini menyebutkan kegiatan pendaftaran perwakafan tanah di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dimulai dari tahap yang paling bawah yaitu pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Legalitas Praktik perwakafan di daerah Babelan Kabupaten Bekasi adalah Sah secara Fiqih namun belum sah secara hukum positif yang berlaku di Indonesia karena belum terselesaikannya pendaftaran wakaf itu sendiri sehingga menyebabkan kekuatan hukumnya ditangguhkan.⁶ Adapun faktor permasalahan perwakafan tanah di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dipengaruhi oleh beberapa faktor

⁵ Abdurrohman Allabiq “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Studi Kasus di Masjid Bhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

⁶ Hilman Feisal “Problematika Sertifikasi dan Pendaftaran Tanah Wakaf Studi kasus Daerah Babelan Kabupaten Bekasi” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

diantaranya: Kesulitan dalam pendaftaran tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat hak milik dan tanah wakaf yang merupakan pecahan, Ketidak terbuka badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai informasi terkait proses pendaftaran tanah wakaf, ketidak pedulian sebagian Nadzir sebagian kecil Nadzir terhadap Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf, Kepala KUA/PPAIW meyakini bahwa pihak yang berkewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah dikantor pertanahan adalah hanya dari pihak Nadzir.

Artikel yang ditulis oleh Ubaidillah dan Maulana Saufi dengan judul Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kecamatan Klagenan). Dalam jurnal ini penulis melakukan penelitian menggunakan metode observasi dengan terjun langsung mengkaji permasalahan. Dalam penelitian ini ditemukan faktor utama yang menjadi permasalahan sertifikasi tanah di Kecamatan Klagenan, yaitu keengganan masyarakat Kecamatan Klagenan untuk mensertifikatkan tanah wakaf, Hal ini dikarenakan *Pertama*, Terkendala dengan prosedur yang berlaku, *Kedua*, Terkendala dengan biaya pengurusan dan biaya pendaftaran untuk melakukan sertifikat wakaf, *Ketiga*, Masih ada anggapan dari masyarakat bahwa meskipun tanpa sertifikat kedudukan tanah wakaf cukup kuat atau kepastian hukumnya terjamin, *Keempat*, Adanya beberapa surat-surat bukti hak tentang tanah itu sudah tidak ada lagi, *Kelima*, Minimnya tenaga khusus untuk menekuni pendaftaran tanah.⁷

⁷ Ubaidillah dan Maulana Saufi “Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum: Studi Kasus Di Kecamatan Klagenan”. *Jurnal Mahkamah. Vol. 2, No.1*, Juni 2017, hlm 109

Artikel yang ditulis oleh Moh Rosyid dengan judul Peran Sertifikat Tanah Wakaf dalam mengantisipasi Dinamika Zaman (Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin di Kudus. Dalam Jurnal ini penulis menyebutkan sudah termanfaatkannya tanah wakaf untuk suatu Lembaga Pendidikan dengan harapan besar dapat menjadi pengembangan sumber daya manusia dengan penanaman ilmu agama. Hal ini terlihat dengan terlaksananya Pendidikan keagamaan Islam berupa madrasah diniyah di Kudus yang memanfaatkan tanah wakaf yang berada di kawasan masjid (Tanah wakaf semula hanya untuk masjid) hal tersebut guna bertujuan mampu memproduksi generasi Ilmuwan yang agamis untuk Syiar Islam. Akan tetapi, hingga kini, status tanah Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin di Kawasan Menara Kudus tersebut belum memiliki surat perwakafan meski tidak muncul persoalan. Peranan wakif dalam mewakafkan sebidang tanahnya berimbas kepada eksisnya madrasah Muawanah sejak 1915 hingga kini untuk memanfaatkan tanah wakaf bagi pengurus, penyelenggara Pendidikan diniyah, masyarakat dan perlunya pengecekan dalam aspek administrasi perwakafan oleh pemerintah agar keberadaannya tidak rentan dipersoalkan oleh tangan jahil atas status wakaf, dan agar lahan wakaf lestari dari aspek bentuk bangunan dan perawatanya maka dari itu perlu diwujudkan sertifikasi tanah wakaf.⁸

Artikel yang ditulis oleh Islamiyati dengan judul Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf. Dalam jurnal ini penulis melakukan analisis terhadap

⁸ Moh Rosyid, "Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Di Kudus". *Jurnal Ziswaf*. Vol 3, No.1, Juni 2016, hlm 125

Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2010 tentang kebijakan pemerintah pembebasan biaya sertifikasi tanah wakaf menurut hukum administrasi negara, dengan mengkaji alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan demikian dalam prespektif HAN. Jenis penelitian ini ialah *library research*, Dalam jurnal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan Analisa datanya kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya sertifikat tanah wakaf bertujuan untuk memberdayakan tanah wakaf supaya peruntukannya dapat dirasakan masyarakat, Dapat disimpulkan dari isi jurnal ini adalah *Pertama*, Sertifikasi tanah wakaf adalah proses penerbitan sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh BPN setelah ada pengajuan pendaftaran tanah wakaf dari nadzir. *Kedua*, Manfaat kebijakan pemerintah tentang pembebasan biaya sertifikat tanah wakaf berdasarkan pasal 22 dan 23 PP No.13/2010, yakni dapat memudahkan dan mempercepat sertifikasi tanah wakaf, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi tanah wakaf serta membantu pemerintah dalam upaya pembangunan hukum nasional, *Ketiga*, Kebijakan pemerintah melakukan pembebasan biaya tanah wakaf merupakan implementasi fungsi HAN dalam menciptakan pemerintah yang bersih yang sesuai dengan asas-asas pemerintah umum yang baik.⁹

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disusun kemukakan diatas, dapat diketahui sudah banyak penelitian mengenai sertifikasi tanah wakaf, namun

⁹ Islamiyati, “Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf”. *Jurnal Administrative Law and Governance*. Vol 2, No. 1, Maret 2019, hlm 16

penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang Pandangan Pihak KUA dan Nazhir Terhadap Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Prespektif Hukum Islam. Oleh sebab itu, penyusun akan berusaha menyajikan suatu karya ilmiah tentang Pandangan Pihak KUA dan Nazhir Terhadap Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Prespektif Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam al-qur'an dan As-sunnah , namun makna serta kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan habs (tahan). Semua ungkapan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadist semakna dengan arti wakaf ialah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika untuk sesuatu yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah swt.¹⁰

Di dalam Al-qur'an yang membicarakan terkait wakaf itu sendiri yakni salah satunya dalam al-qur'an Surah Al-Imran ayat 92.

¹¹عَلِيمٌ بِهِ اللَّهُ فَاعْنِثِيءَ مَنْ تَنْفَقُوا وَمَ تَحْبُونَ مِمَّا تَنْفَقُوا حَتَّى الْبِرِّ لَوْ تَتَالَن

Pada prinsipnya, wakaf tanah hanya dapat dilakukan secara *mu'abbad* (untuk selama-lamanya) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah

¹⁰ Dept. Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006) hlm.31

¹¹ Ali Imron (3): 92

Nomor 42 Tahun 2006 ditetapkan bahwa benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama- lamanya¹²

Sebelum adanya peraturan perundang undangan yang mengatur tentang wakaf, perubahan status atas tanah yang akan diwakafkan dapat dilakukan secara sepihak oleh Nazhirnya. Dalam situasi sekarang dimana nilai dan penggunaan tanah semakin besar seperti saat ini kerap sekali masih ada tanah wakaf yang tidak memiliki surat-surat sehingga menyebabkan ketidak jelasan hukumnya kendati demikian hal tersebut sangat mengundang kerawanan dan peluang terjadinya penyimpangan dan hakikat dari tujuan perwakafan sesuai dengan ajaran agama.¹³ Dalam upaya untuk melengkapi sarana dan kebutuhan hukum, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengharuskan perwakafan tanah dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Dengan tujuan untuk memperoleh bukti otentik, dalam rangka sebagai pemenuhan kelengkapan dokumen pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Agraria maupun sebagai bukti hukum apabila timbul suatu sengketa dikemudian hari mengenai tanah yang telah diwakafkan¹⁴

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta

¹² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Cetakan ke-1,(Bandung: Simbosa Rekatama Media,2008), Hlm.74

¹³ Dept. Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,2006) hlm.90-91

¹⁴ Ibid. Hlm 91.

benda, miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁵

Salah satu harta yang sering diwakafkan di Indonesia adalah tanah. Di Indonesia sendiri perwakafan tanah milik telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960.

Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.¹⁶

Perbuatan hukum wakaf tanah di Indonesia wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang kemudian disertifikatkan ke Badan Pertanahan Nasional ke dalam bentuk sertifikat tanah wakaf. Dalam agama Islam hanya disebutkan bahwa pemberian tanah wakaf hanya cukup diikrarkan dan disaksikan oleh beberapa pihak, namun dalam pengadministrasi kenegaraan diatur bahwa tanah yang diwakafkan juga harus disertifikasi.

Peraturan tentang kewajiban sertifikasi tanah wakaf ini tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Kemudian Peraturan Pemerintah RI nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI nomor 41 tahun 2004, Serta Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala BPN nomor 422 tahun 2004 tentang sertifikasi tanah wakaf.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) UU No 41 2004.

¹⁶ Pasal 49 ayat (1) UUPA No 5 1960.

Kewajiban sertifikasi tanah wakaf merupakan suatu ijtihad yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna menjaga dan melindungi aset wakaf. Dengan melihat kebutuhan zaman sekarang dan tantangan yang akan dihadapi dan demi tercapainya suatu kemaslahatan maka sertifikasi tanah perlu diadakan sebagaimana mengutip dari firman Allah SWT. (QS:Al-Baqarah 282)

يا ايها الذين ءامنوا اذا تدابنتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه¹⁷

Ayat di atas mengandung arti bahwa segala bentuk perbuatan bermu'alah yang terbatas waktunya hendaklah ditulis sebagai antisipasi terhadap terjadinya penyalahgunaan dikemudian hari. Wakaf merupakan suatu perbuatan mu'alah yang tak terbatas waktunya sehingga sangat penting bentuk pengadministrasian yang baik ke dalam bentuk sertifikasi tanah wakaf sebagai bukti terjadinya perwakafan.

F. Metode Penelitian

Salah satu komponen yang penting untuk mendapatkan data penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukanlah suatu pedoman penelitian atau yang disebut dengan metodologi Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian lapangan berdasarkan Analisa terhadap hasil wawancara

¹⁷ Al-Baqarah (2): 282

dengan pihak KUA, Nazhir dan Tokoh-tokoh yang berkecimpung dibidang perwakafan tanah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitik* yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pandangan pihak KUA dan Nadzhir mengenai urgensi sertifikasi tanah wakaf.

3. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis.

- a. Pendekatan normatif, yaitu seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.¹⁸ Dengan tujuan untuk memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan dengan memandang agama dari segi ajaran yang pokok dan asli dari Tuhan.¹⁹
- b. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan asas-asas dan peraturan hukum yang berlaku yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan enam (6) narasumber diantaranya

- 1) Kepala KUA dan PPAIW Kecamatan Gondomanan.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA,2009), hlm 197.

¹⁹ Abuddin Nata,*Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 34

2) Perwakilan dua (2) Nazhir yang terlibat dalam mengurus Tanah Wakaf di Kecamatan Gondomanan yakni yang *pertama* Nadzhir dari pihak PDM Gondomanan, yang ke *dua* Nadzhir dari Objek wakaf Musholla As-Sallam dan Langgar Makmur kedua nadzhir ini menjadi narasumber karena adanya kasus yang menimpa objek wakaf tersebut dan ini berdasarkan rekomendasi pihak KUA.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang akan diperoleh melalui studi pustaka dengan tujuan untuk memperoleh landasan teori baik dalam Al-Qur'an Al-Hadits, Peraturan Perundang-undangan, buku literatur, jurnal Ilmiah, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang digunakan ada tiga metode yakni, Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang timbul pada objek penelitian, dengan melihat secara langsung fakta-fakta yang terungkap dalam kenyataan di lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap pihak KUA dan Nazhir guna mendukung data pada penelitian ini. Kemudian hasil wawancara dicatat untuk dilakukan analisis, apakah sudah sesuai atau tidak dengan teori yang ada.²⁰

²⁰ Hadarai Nawawi, *Organisasi Sekolah dan pengelolaan kelas*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hlm 100.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan cara komunikasi secara lisan, melalui tatap muka secara langsung antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²¹ Teknik wawancara yang digunakan dalam wawancara ini adalah Teknik wawancara terstruktur, yaitu dalam interview ini peneliti membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, akan tetapi cara penyampaian pertanyaan diserahkan kepada kebijaksanaan responden.

Adapun orang-orang yang akan diwawancarai disebut *Informan*. Informan adalah orang-orang yang dianggap lebih tau banyak tentang segala sesuatu yang menyangkut masalah penelitian.²² Dalam penelitian ini, Penyusun melakukan wawancara terhadap 4 responden yang terdiri Kepala KUA, PPAIW KUA Kecamatan Gondomanan, dan Nazhir dari pengurus PDM Muhammadiyah dan Nazhir perorangan dari objek wakaf Langgar Makmur dan As-Sallam. Wawancara ini ditujukan agar dapat memperoleh informasi secara mendalam mengenai perwakafan tanah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mencari data mengenai catatan, dokumen, peraturan-peraturan buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan wakaf di KUA

²¹ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2012), hlm.69

²² Buchairi Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan, Metode Ilmiah Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi*, edisi revisi (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2013), hlm.75

Kecamatan Gondokusuman, yang kemudian hasil penelitian ini dilakukan analisis konten dari dokumen tersebut.²³

6. Analisis Data

Analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode sebagai berikut.

- a. Metode deduktif, yakni menerapkan suatu norma hukum bagi penyelesaian suatu perkara, dengan istilah lain peneliti berusaha menerapkan suatu hukum *in-abstraco* dalam memecahkan suatu masalah hukum *in-concreto*, yakni menguji teori yang ada terhadap situasi konkrit tertentu. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara²⁴ khususnya mengenai pandangan pihak KUA dan Nadzir mengenai urgensi sertifikasi tanah wakaf.
- b. Metode induktif, yakni metode pemikiran yang bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum.²⁵ Dalam penelitian hukum yang bertujuan asas-asas hukum positif, premis-premis (minor) norma hukum positif yang diketahui disusun guna

²³ Duri Andriani, *Metodologi Penelitian*, (Banten:Penerbit Universitas Terbuka,2014), hlm. 54

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2010), hlm.93

²⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:Widya Karya,2009), hlm 181.

menentukan asas dari hukum positif tersebut.²⁶ Metode ini digunakan untuk menganalisa pandangan pihak KUA dan Nadzir tentang urgensi sertifikasi tanah wakaf.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai isi keseluruhan skripsi ini maka penulis akan mencoba untuk memaparkan sistematika pembahasannya serta apa saja yang akan dibahas dalam tulisan ini. Maka penulis membagi sistematika pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab.

Bab pertama memuat latar belakang masalah yang menjelaskan hal apa saja yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat tema ini, dari latar belakang masalah kemudian akan muncul rumusan masalah guna menjelaskan masalah apa saja yang muncul dari latar belakang masalah tersebut, kemudian identifikasi masalah di lanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka atau karya ilmiah membahas tentang substansi-substansi dari beberapa karya ilmiah baik itu skripsi maupun jurnal yang serupa atau serumpun dengan pembahasan yang akan penulis buat. Lalu dilanjutkan dengan kerangka teoritik atau konsepsi yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan penulis teliti. Setelah itu metode penelitian yang didalamnya mencakup pendekatan, langkah-langkah penelitian meliputi jenis dan sifat

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2010), hlm.93

penelitian, Teknik pengumpulan data dan Analisa yang akan digunakan dalam penelitian agar pembahasan dalam penelitian ini dapat mudah dipahami.

Bab kedua membahas tentang kajian teori menjelaskan tentang pengertian wakaf meliputi dasar hukum wakaf menurut prespektif hukum Islam, syarat dan rukun wakaf, apa saja syarat dan rukun wakaf serta bagaimana sifat dan tujuan wakaf menurut prespektif hukum islam, kemudian dilanjut mengenai wakaf menurut peraturan Perundang-undangan Indonesia, tinjauan umum tentang sertifikasi dan pendaftaran tanah wakaf dan poin terakhir dari pembahsan bab ini mengenai Pandangan Hukum Islam Tentang Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf.

Bab ketiga menjelaskan tentang pendapat pihak KUA dan Nazhir terhadap urgensi sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Gondomanan kota Yogyakarta, Bab ini menjelaskan terkait profil responden atau narasumber mulai dari latar belakang, Pendidikan pekerjaan sampai kegiatan sehari-hari, selanjutnya Pandangan atau pendapat Pihak KUA dan Nadzhir Terhadap Perwakafan Tanah di kecamatan Gondomanan termasuk di dalamnya memuat alasan apa yang dipakai oleh para narasumber mengenai sertifikasi wakaf apakah perlu adanya sertifikasi wakaf atau tidak.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap Pandangan pihak KUA dan Nazhir terhadap legalitas Tanah Wakaf yang tidak bersertifikat dalam tinjauan kompilasi hukum Islam. Dalam bab ini penulis menjelaskan bagaimana Pandangan Pihak KUA dan Nazhir terhadap legalitas Tanah Wakaf yang tidak bersertifikat dalam Tinjauan Hukum Islam, Kemudian bagaimana Pandangan

Pihak KUA dan Nadzir Terhadap Legalitas Tanah Wakaf yang tidak bersertifikat dalam tinjauan Hukum Positif di Indonesia.

Bab kelima Penutup berisi kesimpulan hasil dari sebuah penelitian ini dan juga rekomendasi untuk Praktik Perwakafan Tanah di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta, serta saran yang bertujuan untuk pengembangan penelitian berikutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka kini sampailah pada tahap kesimpulan terhadap perwakafan yang ada di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta, Sesuai dengan acuan yang menjadi rumusan masalah pada BAB I maka penulis menyimpulkan mengenai Pandangan Pihak KUA dan Nadzir terhadap Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Gondomanan diantaranya:

1. Pihak KUA berpandangan bahwasanya sertifikat menjadi suatu hal yang sangat Urgen/ penting karena sertifikat menjadi bukti otentik terhadap objek tanah wakaf sehingga dengan adanya sertifikat menandakan legalitas tanah wakaf dan mampu untuk memberikan kepastian hukum serta jaminan hukum apabila ada pihak lain yang mencoba mengambil kembali terhadap objek tanah wakaf tersebut.
2. Pihak Nadzir berpendapat bahwasanya Sertifikat menjadi salah satu bukti yang penting dan kuat sebagai pemegang hak atas tanah wakaf karena dengan adanya sertifikat menjadi jaminan terhadap perlindungan objek wakaf itu sendiri, sertifikat juga menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya pengambilan Kembali objek wakaf atau terjadinya suatu sengketa.
3. Objek tanah wakaf yang tidak bersertifikat atau belum memiliki sertifikat belum dapat dikatakan sah sebagai objek wakaf menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena belum terselesaikannya proses pendaftaran dan sertifikasi. Sehingga objek wakaf tersebut belum memiliki legalitas dan kekuatan hukumnya masih ditangguhkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV
Aneka Ilmu, 2013

B. Hadis

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Maktabah Daar Allhya al-Kutub, Juz II,
hlm.14

C. Fiqh/ Ushul Fiqh

Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum,
dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Kabisi, Muhammad Abid Abdullah Al-, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMaN
Press, 2004.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,
Jakarta: Kencana, 2008.

Mubarak, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbosa Rekatama Media,
2008.

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan
Bintang, 1876.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rosyid, Moh, *Peran Sertifikat Tanah Wakaf dalam mengantisipasi
Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul
Muslimin Di Kudus*, (Jurnal Ziswaf Vol 3, No.1, Juni 2016).

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana
Bakti Prima yasa, 2002.

Ubaidillah & Maulana Saufi, *Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum: Studi Kasus Di Kecamatan Klenganan*, (Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2:1, Juni 2017).

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

D. Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta:Granit,2010.

Alabij, Adijani al-, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta:Rajawali,1989.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang Legisprudence*, Jakarta:Kencana, 2009.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Allabiq, Abdurrohman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Studi Kasus di Masjid Bhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Andriani, Duri, *Metodologi Penelitian*, Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2014.

Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Effendi, Peragin, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 1991.

Feisal, Hilman “Problematika Sertifikasi dan Pendaftaran Tanah Wakaf Studi kasus Daerah Babelan Kabupaten Bekasi” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Hadisiswati, Indri, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah*, (Jurnal Ahkam, Vol 2.No 1, Juli 2014).

Hanif , Fikri, “Peran PPAIW dan NAZHIR dalam sertifikasi tanah wakaf di kecamatan depok Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2016.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008.

Hasbi AR Dkk. *Penertiban Dan Pendayagunaan Harta Agama Untuk Pembangunan*, IAIN Sumatra Utara, 7 Februari 1975.

Hermit, Herman, *Cara memperoleh sertifikat tanah wakaf*, Bandung: Mandar maju, 2007.

https://id.wikipedia.org/wiki/Gondomanan,_Yogyakarta Di Akses pada tanggal 12 Januari pukul 15.30

Idrus, Muammar Alay, *Keadilan, Kepastian hukum dan perlindungan hukum atas perwakafan yang tidak tercatat (Studi kasus praktik perwakafan tanah di kecamatan sukamulia*, (Jurnal IUS Vol V. Nomor 1, April 2017).

Islamiyati, “Analisis Hukum Administrasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf”. (*Jurnal Administrative Law and Governance. Vol 2, No. 1*, Maret 2019).

Kompilasi Hukum Islam

Lapau, Buchairi, *Metode Penelitian Kesehatan, Metode Ilmiah Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi*, edisi revisi Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

- Nasution, Khoiruddin *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA,2009
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nawawi, Hadarai, *Organisasi Sekolah dan pengelolaan kelas*, Jakarta: Haji Masagung, 1989
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Atas Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sirajuddin & Asrum Yolleng, *Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Mrkaz Al-Islami Makassar*, (Jurnal Laa Maysir, Vol. 5:1, Januari 2018).
- Sudirman, *Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach*, (Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 6. No 2 ,Desember 2014).
- Suharso, dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang:Widya Karya,2009.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitaian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sumber Data Kantor Urusan Agama 2019
- Sumber Data Kecamatan Gondomanan 2019
- Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/100064/hukum-tanah-wakaf-tidak-disertifikatkan-yang-berakibat-sengketa>.Di akses pada tanggal 9 Maret 2020. Pukul 10.00.WIB.

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.



TERJEMAHAN TEKS ARAB

HLM	BAB	F.N.	TERJEMAHAN
12	I	11	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
15	I	17	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
23	II	1	Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikan
28	II	8	Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
28	II	9	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
29	II	10	Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia wafat terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariyah (wakaf), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya”
30	II	11	Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Rasulullah saw untuk meminta pertimbangan tentang tanah ini, kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya maka apakah yang hendak engkau perintahkan padauk sehubungan dengannya Rasulullah berkata pada Umar: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar pun menyedekahkan manfaat tanah itu dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan dan tidak akan diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu, dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.”
58	IV	4	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
58	IV	5	Kemadharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin
59	IV	6	Hukum mencatatkan sertifikat adalah sunnah kecuali dikhawatirkan menimbulkan harta orang mahjur (orang yang tidak boleh bertransaksi menurut kriteria agama) ataupun harta wakaf yang menjadi tidak terawatt (terbengkalai) maka hukum mensertifikatkan adalah wajib.
62	IV	10	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

A. Imam Bukhari

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Nama terakhir inilah yang dikalangan Umat Islam. Beliau dilahirkan pada hari jum'at 13 Syawal 194 h/21 juli 810 M di kota Bukhoro. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari fuqaha dan muhadisin. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab at-Tarikh a-Kabir. Pada waktu muda beliau telah hafal 7000 hadis beserta sanad-sanadnya. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartanak, sebuah kecil di Samarkand dan wafat di sana pada tanggal 30 Ramadhan tahun 256 H/31 Agustus 871 M. Karya Imam Bukhāri paling terkenal di bidang hadis adalah Shahīh Bukhāri.

Imam Syafi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang lebih sering dipanggil Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri Mazhab Shafi'i. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Shafi'i lahir di Ghaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini ada juga yang mengatakan bahwa dia lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak tiga farsakh dari Ghaza. Imam Shafi'i lahir pada tahun 150 H. Imam Shafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah SAW. Ia termasuk Bani Muththalib. Saat usia 20 tahun, Imam Shafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu Imam Malik. Dua tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Shafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Shafi'i yaitu *Qoulun* dan *Qoulun Jadid*.

B. Imām Muslim

Al-Imām Abū Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 H dan meninggal dunia pada sore hari ahad bulan Rajab tahun 261 H dan dikuburkan di Naisaburi. Beliau juga sudah belajar hadis dari kecil seperti Imam Bukhāri dan pernah mendengar dari guru-guru al-Bukhāri dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Beliau juga menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat, yang paling bermanfaat adalah kitab shahihnya yang dikenal sebagai Shahīh Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahīh Bukhāri. Kedua kitab shahih ini, Shahīh Bukhāri dan Shahīh Muslim biasa disebut dengan ash-Shahīhain.

C. Imām Abū Ḥanifah

Nu'man bis Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanifah lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M. Meninggal di Baghdad, Irak 148 H/ 767 M merupakan pendiri dari Mazhab Yurisprudensi Islam. Imām Abū Ḥanifah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari taharah, salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya. Imām Abū Ḥanifah merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam kaum muslimin dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki mazhab.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan dengan Pihak KUA

1. Bagaimana Pandangan Bapak (KUA) Terhadap Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Gondomanan.
2. Apa saja kendala dalam melaksanakan Perwakafan Tanah
3. Faktor apa saja yang menimbulkan permasalahan perwakafan tanah
4. Bagaimana tanggapan bapak terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat
5. Faktor apa yang mengharuskan tanah wakaf disertifikatkan

B. Daftar Pertanyaan dengan Pihak Nadzir

1. Bagaimana Pandangan Bapak (Nadzir) Terhadap Urgensi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Gondomanan.
2. Apa saja kendala dalam melaksanakan Perwakafan Tanah
3. Faktor apa saja yang menimbulkan permasalahan perwakafan
4. Bagaimana tanggapan bapak terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat
5. Faktor apa yang mengharuskan tanah wakaf disertifikatkan

C. Daftar Pertanyaan dengan Seseorang Tokoh / Warga sekitar

1. Bagaimana Kronologis perwakafan tanah di Musholla Aisiyyah
2. Faktor apa yang menyebabkan Musholla Aisiyyah belum disertifikatkan sampai sekarang
3. Kendala apa saja yang dihadapi
4. Apakah ada pihak lain yang menginginkan tanah wakaf tersebut
5. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mencegah atau mengamankan tanah wakaf agar tidak diambil oleh pihak lain

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hilmanudin Wirayuda

Nim : 16350051

Jurusan/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna memenuhi penyusunan skripsi yang berjudul :

**PANDANGAN PIHAK KUA DAN NAZIR TERHADAP URGENSI SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI
KECAMATAN GONDONANAN KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan narasumber berikut :

Nama : SETYO PURWADI

Umur : 47

Jabatan : Kepala KUA Gondomanan

Keterangan : Kepala KUA

Tanggal : 13 Januari 2020 .

Alamat : Basen KG. III / 410. C Kotagede Yk.

Demikian surat keterangan ini kami buat , agar digunakan sebagai mana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13-01-2020


Setyo Purwadi

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hilmanudin Wirayuda

Nim :16350051

Jurusan/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna memenuhi penyusunan skripsi yang berjudul :

**PANDANGAN PIHAK KUA DAN NAZHIR TERHADAP URGENSI SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI
KECAMATAN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan narasumber berikut :

Nama : Sujoto Sunowo

Umur : 50 tahun

Jabatan : Penyuluh Agama

Keterangan : Yang mengurus tanah wakaf di KUA keP.


Tanggal : 10-1-2020

Alamat : Jl. Gondomanan 20 YK

Demikian surat keterangan ini kami buat , agar digunakan sebagai mana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10-1-2020


Sujoto Sunowo

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hilmanudin Wirayuda

Nim :16350051

Jurusan/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna memenuhi penyusunan skripsi yang berjudul :

**PANDANGAN PIHAK KUA DAN NAZIR TERHADAP URGENSI SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI
KECAMATAN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan narasumber berikut :

Nama : Achmad Zoen Maftagun, S. Ag.

Umur : 19 Maret 1974

Jabatan : Majelis Wakaf PDM Kota YK

Keterangan : Nadwi Tanah Muhammadiyah.

Tanggal : 16 / Januari / 2020.

Alamat : Sagre Gow Glw / 1038 RT/RW 043/09 Tesban
Gondomanan Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini kami buat , agar digunakan sebagai mana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,


(Achmad Zoen Maftagun)

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hilmanudin Wirayuda

Nim :16350051

Jurusan/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna memenuhi penyusunan skripsi yang berjudul :

**PANDANGAN PIHAK KUA DAN NAZIR TERHADAP URGENSI SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI
KECAMATAN GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan narasumber berikut :

Nama : SUMARSONO .

Umur : 65 th.

Jabatan :

Keterangan : JAMAAH.

Tanggal : 17 - 02 - 2020

Alamat : PRAWIRODIYAN Gm2/A31, Rt. 37, Rw. 12


Demikian surat keterangan ini kami buat , agar digunakan sebagai mana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17-02-20


Sumarsono

Akta Ikrar Wakaf Musholla Aisiyyah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar Musholla Aisiyyah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



Nama : Hilmanudin Wirayuda
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat,Tanggal lahir : Tasikmalaya, 20 November 1997
Alamat Asal : Kabupaten Pangandaran Jawa Barat
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Nama Universitas : Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
HP : 081229480822/082115176391(WA)
Email : hilmanudinwirayuda@gmail.com
Orang Tua : Zaenal Arifin
Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
Riwayat Pendidikan : TK Teratai Wonoharjo
: Mi Bojongjati
: Smp Terpadu Jamanis Parigi
: Man Sukamanah Tasikmalaya
Pengalaman Organisasi : PMII (Fakultas Syari'ah dan Hukum)
: HMJ HKI (Himpunan Mahasiswa Jurusan)
: DEMA-F (Dewan Eksekutif Mahasiswa)
: PSKH (Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum)
: GATIKA (Lembaga Mahasiswa Anti Narkotika)